



BUPATI KULON PROGO

ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Pengasih, 26 Februari 2025

Yth.
TERLAMPIR

SURAT EDARAN
NOMOR : 000.5.1/0345
TENTANG

MPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI
(SRIKANDI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

A. DASAR HUKUM

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik;
- Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor: 261/D/2023 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi sebagai Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
- Surat Edaran Nomor: SE/000.5.1/1/2023 tentang Penggunaan Aplikasi Srikandi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai dasar bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menggunakan aplikasi SRIKANDI versi 3 untuk berkorespondensi baik di internal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun dengan Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Kementrian dan lembaga lainnya;
- Penggunaan aplikasi SRIKANDI bertujuan untuk mempercepat integrasi sistem administrasi nasional serta perwujudan kepatuhan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam pengimplementasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

C. ISI EDARAN

- Mewajibkan kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mengimplementasikan Aplikasi SRIKANDI dalam tata Persuratan dan Kearsipan Elektronik (Pembuatan naskah dinas, penandatanganan naskah dinas, pengiriman, penerimaan, disposisi dan tindak lanjut) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025;

2. Aplikasi SRIKANDI versi 3 dapat diakses melalui link <https://srikandi.arsip.go.id/>.
Sedangkan versi mobile dapat diunduh di Play store.

D. PENUTUP

Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DAERAH

TRIYONO, SIP., M.Si.

Daftar Penerima Surat :

1. Sekretaris Daerah
2. Inspektur Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Sekretaris DPRD
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
8. Kepala Dinas Kesehatan
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
10. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
11. Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
12. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
18. Kepala Dinas Perhubungan
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
20. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Kepala Dinas Pariwisata
25. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
26. Plt. Kepala Dinas Perdagangan
27. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29. Panewu Temon
30. Panewu Wates
31. Panewu Panjatan
32. Panewu Galur
33. Panewu Lendah
34. Panewu Sentolo
35. Panewu Pengasih
36. Panewu Kokap
37. Panewu Girimulyo
38. Panewu Nanggulan
39. Panewu Samigaluh
40. Panewu Kalibawang
41. Direktur RSUD Wates Dinas Kesehatan
42. Direktur RSUD Nyi Ageng Serang Dinas Kesehatan
43. Lurah NGESTIHARJO
44. Lurah BENDUNGAN
45. Lurah TRIHARJO
46. Lurah GIRIPENI
47. Lurah GARONGAN
48. Lurah PLERET
49. Lurah BUGEL
50. Lurah KANOMAN
51. Lurah DEPOK

52. Lurah BOJONG
53. Lurah TAYUBAN
54. Lurah GOTAKAN
55. Lurah PANJATAN
56. Lurah CERME
57. Lurah KREMBANGAN
58. Lurah BANARAN
59. Lurah KRANGGAN
60. Lurah NOMPOREJO
61. Lurah KARANGSEWU
62. Lurah TIRTORAHAYU
63. Lurah PANDOWAN
64. Lurah BROSOT
65. Lurah WAHYUHARJO
66. Lurah BUMIREJO
67. Lurah JATIREJO
68. Lurah SIDOREJO
69. Lurah GULUREJO
70. Lurah NGENTAKREJO
71. Lurah DEMANGREJO
72. Lurah SRIKAYANGAN
73. Lurah TUKSONO
74. Lurah SALAMREJO
75. Lurah SUKORENO
76. Lurah KALIAGUNG
77. Lurah SENTOLO
78. Lurah BANGUNCIPTO
79. Lurah TAWANGSARI
80. Lurah KARANGSARI
81. Lurah KEDUNGSARI
82. Lurah MARGOSARI
83. Lurah PENGASIH
84. Lurah SENDANGSARI
85. Lurah SIDOMULYO
86. Lurah HARGOMULYO
87. Lurah HARGOREJO
88. Lurah HARGOWILIS
89. Lurah KALIREJO
90. Lurah HARGOTIRTO
91. Lurah JATIMULYO
92. Lurah GIRIPURWO
93. Lurah PENDOWOREJO
94. Lurah PURWOSARI
95. Lurah BANYUROTO
96. Lurah DONOMULYO
97. Lurah WIJIMULYO
98. Lurah TANJUNGHARJO
99. Lurah JATISARONO
100. Lurah KEMBANG
101. Lurah KEBONHARJO
102. Lurah BANJARSARI
103. Lurah PURWOHARJO
104. Lurah SIDOHARJO
105. Lurah GERBOSARI
106. Lurah NGARGOSARI

107. Lurah PAGERHARJO
108. Lurah BANJARARUM
109. Lurah BANJARASRI
110. Lurah BANJAROYO
111. Lurah BANJARHARJO
112. Lurah JANGKARAN
113. Lurah SINDUTAN
114. Lurah PALIHAN
115. Lurah GLAGAH
116. Lurah KALIDENGGEN
117. Lurah PLUMBON
118. Lurah KEDUNDANG
119. Lurah DEMEN
120. Lurah KULUR
121. Lurah KALIGINTUNG
122. Lurah TEMON WETAN
123. Lurah TEMON KULON
124. Lurah KEBONREJO
125. Lurah JANTEN
126. Lurah KARANGWULUH
127. Lurah KARANGWUNI
128. Lurah SOGAN
129. Lurah KULWARU

Daftar Tembusan Surat :

1. Bupati Kulon Progo